Jurnal Hukum UNISSULA

Volume 37 No. 1, Mei

P-ISSN: 1412-2723

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International Licens



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *BLAST FISHING* YANG DILAKUKAN NELAYAN KECIL

Ayu Izza Elvany

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Email: ayu.izza @uii.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Minor Fisherman, The Offence of Blast Fishing

DOI:

10.26532/ijlr.v5i1.15553

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the offence of blast fishing conducted by minor fisherman and its enforcement based on Donggala Court Decision No. 47/Pid.Sus/2020/PN Dgl. This research uses the statute approach, case approach, and conceptual approach to analyze the mentioned legal problems. The result of this research shows that law enforcement regarding the offence of blast fishing, in abstracto, is regulated in Article 84 paragraph (1) of Law No. 45 of 2009 amending Law No. 31 of 2004 concerning Fishery. However, instead of Article 84 paragraph (1), the relevant criminal provisions in case the said offence is conducted by a minor fisherman is Article 100B of Fishery Law. The enforcement of Article 100B was stated in Donggala Court Decision No. 47/Pid.Sus/2020/PN Dgl wherein the imposed sentence was in accordance with the said article. Moreover, the judges used Vereningings Theorien as the theory of punishment's purposes.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis terkait nelayan kecil yang melakukan tindak pidana blast fishing (studi kasus Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/PN Dgl). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tindak pidana blast fishing secara in abstracto diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Akan tetapi, jika pelakunya adalah nelayan kecil, ketentuan pidana yang berlaku adalah Pasal 100B UU. Penerapan Pasal 100B atas tindak pidana blast fishing yang dilakukan oleh nelayan kecil termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Dgl dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 100B UU Perikanan. Majelis hakim menggunakan teori pemidanaan berupa teori gabungan dalam mengadili perkara tersebut.

Copyright © 2020 JURNAL HUKUM UNISSULA. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Blast fishing (penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan) merupakan salah satu bentuk *destructive fishing* (kegiatan menangkap ikan yang merusak) yang hingga kini masih sering terjadi di Indonesia. Pada Januari 2021, Dirpolair Korpolairud Baharkam Polda Jatim menangkap

pemilik 2,4 ton bahan peledak bom ikan di Bangkalan, Madura.¹ Pada Februari 2021, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap nelayan yang melakukan *blast fishing* yaitu bom ikan di Perairan Pulai Dua Laut, Sulawesi Tengah.² Di bulan yang sama, Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, NTT, menangkap nahkoda dan awak Kapal Motor (KM) Safantri yang diduga menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan mengingat ditemukannya botol bom ikan di kapal tersebut.³ Selanjutnya, pada Maret 2021, Polair Polresta Mamuju menangkap 11 nelayan pelaku *blast fishing* yang menggunakan bahan peledak jenis amonium nitrat di perairan Kepulauan Bala-balakang, Mamuju.⁴ Di waktu yang hampir bersamaan, Polair Polda Sulawesi Barat menangkap dua nelayan yang tertangkap tangan melakukan pengeboman dalam menangkap ikan di perairan Takosayo Kalukku.⁵

Masih maraknya praktek *blast fishing* tersebut berdampak buruk pada sumberdaya ikan dan ekosistemnya sehingga dapat menghampat tercapainya *Sustainable Development Goals*, khususnya tujuan 14 tentang Ekosistem Laut (SDG 14). *Sustainable Development Goals* adalah suatu kesepakatan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. SDG 14 merupakan salah satu tujuan SDGs untuk mewujudkan pengelolaan *marine ecosystem* yang berkelanjutan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Sebagai salah satu negara yang ikut serta kesepakatan SDGs, yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target, Indonesia harus selaluvmelakukan berbagai upaya melalui kebijakannya untuk mencapai SDGs tersebut secara bertahap sampai batas waktu yang telah disepakati, yaitu Tahun 2030. Sebagai salah satu SDGs, SDG 14 juga diupayakan untuk bisa tercapai sesuai waktu yang telah ditentukan tersebut, diantaranya melalui kebijakan hukum di bidang perikanan dimana salah satu instrumen penegakan hukumnya adalah hukum pidana.

Tindak pidana *blast fishing* sebagai salah satu praktek *destructive fishing* yang masih marak terjadi tentu menjadi salah satu penghambat

¹ Kompas, "Simpan 2,4 Ton Bahan Pembuat Bom Ikan, Warga Bangkalan Ditangkap", online: https://regional.kompas.com/read/2020/12/29/06103621/simpan-24-ton-bahan-pembuat-bom-ikan-warga-bangkalan-ditangkap

² Antaranews, "KKP Tangkap Pelaku Bom Ikan di Perairan Sulteng", online: https://www.antaranews.com/berita/1989556/kkp-tangkap-pelaku-bom-ikan-di-perairan-sulteng>

³ Mongabay, "Kembali Ditangkap Nelayan Pengebom Ikan di NTT", online: https://www.mongabay.co.id/2021/02/23/kembali-ditangkap-nelayan-pengebom-ikan-di-alor-ntt/

⁴ Merdeka, "11 Nelayan Mamuju Ditangkap karena Pakai Peledak saat Tangkap Ikan" online: https://www.merdeka.com/peristiwa/11-nelayan-mamuju-ditangkap-karena-pakai-peledak-saat-tangkap-ikan.html

⁵ Merdeka, "Gunakan Bom Ikan, 2 Nelayan di Mamuju Masuk Bui" online: https://www.merdeka.com/peristiwa/gunakan-bom-ikan-2-nelayan-di-mamuju-masuk-bui.html

⁶ Bappenas, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals" online: http://sdgs.bappenas.go.id/

⁷ Bappenas, "14. Ekosistem Lautan" online: http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-14

tercapainya SDG 14 tersebut. Selain itu, pada masa pandemi ini, tindak pidana *blast fishing* sebagai salah satu bentuk *destructive fishing* yang masih banyak terjadi, sebagaimana telah dipaparkan di atas, disebabkan karena beberapa factor diantaranya bahan peledaknya mudah diperoleh dan proses perakitannya juga mudah namun dapat memperoleh tangkapan yang banyak.⁸ Berdasarkan pemaparan kasus di atas, diketahui bahwa tindak pidana *blast fishing* tersebut tidak hanya dilakukan oleh nelayan,⁹ tetapi juga nelayan kecil.¹⁰

Alasan Nelayan kecil melakukan tindak pidana *blast fishing* adalah himpitan ekonomi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mengingat mereka tidak memiliki ketrampilan atau pekerjaan lainnya. Artinya, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perikanan membagi nelayan menjadi dua kategori, yaitu nelayan dan nelayan kecil dimana jika dilihat dari definisi nelayan kecil diketahui bahwa motif dilakukannya tindak pidana perikanan, termasuk tindak pidana *blast fishing*, adalah sekedar memenuhi kebutuhan seharihari.

Kategorisasi nelayan dan nelayan kecil tersebut perlu dilakukan karena menyangkut beberapa pengecualian bagi nelayan kecil, diantaranya yaitu beberapa kewajiban, pengenaan sanksi, bantuan insentif dan fasilitas dari Pemerintah. Selain itu, dilihat dari segi teknisnya, nelayan kecil tersebut juga menggunakan bahan dan alat yang lebih sederhana dibandingkan dengan nelayan sehingga dampak atas tindak pidana blast fishing yang dilakukan oleh nelayan kecil memiliki dampak yang lebih kecil dibandingkan nelayan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai analisis yuridis tindak pidana blast fishing sebagai salah satu praktek destructive fishing yang dilakukan oleh nelayan kecil agar tujuan hukum yang tercapai tidak hanya kepastian hukum tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Penelitian mengenai tindak pidana *blast fishing* sudah dibahas dalam beberapa karya ilmiah, diantaranya yaitu *pertama*, jurnal yang ditulis oleh Elisa Priskilia A. Hasugian (2018) yang menganalisis aturan hukum penangkapan ikan dengan bahan peledak di wilayah laut Indonesia, faktor penyebab penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Desa Kalupapi, dan upaya penanggulangan penggunaan bom dalam penagkapan ikan di Desa Kalupapi. *Kedua*, jurnal ilmiah karya Hendri dan Aji Wibowo (2020) dimana pokok permasalahan yang dikaji adalah upaya dan kendala penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh Polres Kepulauan Mentawai. *Ketiga*, jurnal yang ditulis

⁸ Haryono Somun, *Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 2, Tahun 2014

⁹ Definisi Nelayan berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah seseorang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

¹⁰ Pengertian Nelayan Kecil menurut Pasal 1 Angka 11 dalam Pasal 27 angka 1 UU Cipta Kerja adalah Nelayan yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan ataupun tidak.

¹¹ Ibia

¹² Stephanie Juwana, *et. al., Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan*, Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020

oleh Reandy Deo Togelang (2021) yang mengangkat rumusan masalah mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil yang dapat dikenai pidana denda dan pemberlakuannya. Pemaparan penelitian terdahulu dan rumusan masalahnya tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini berbeda atau dengan kata lain belum pernah diteliti sebelumnya, mengingat penelitian ini secara spesifik mengkaji analisis yuridis tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil dan penerapannya dalam Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/PN.Dgl.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji data sekunder mengenai tindak pidana *blast fishing*¹³ yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada penggunaan logika ilmiah.¹⁴ Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu *statute approach*, *case approach* dan *conceptual approach* untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat, yaitu tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil.

C. PEMBAHASAN

Pengertian *destructive fishing* adalah aktivitas menangkap ikan menggunakan bahan atau alat yang merusak *marine ecosystem*, misalnya yaitu bahan peledak, bahan beracun, dan cara/ alat tangkap lainnya.¹⁵ Salah satu praktek *destructive* fishing yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur, adalah penggunaan bahan peledak *(blast fishing).*¹⁶ Blast fishing is a destructive fish harvesting by using bomb/explosion material to get more fish, more rapidly, and with lesser efforts than regular fishing methods.¹⁷

Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan bertujuan agar ikan yang sudah ditangkap tidak bisa lolos sehingga nelayan hanya tinggal memungut ikan yang mati tersebut dan membawanya ke kapal/ perahu. Sebelum pengeboman ikan tersebut dilakukan, nelayan akan mengamati

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*t, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13 dikutip dari Universitas Medan Area, "*Bab III: Metode Penelitian"* online: http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014 file%206.pdf>

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2018, hlm. 166, online: http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf

¹⁵ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023

¹⁶ Ibid

¹⁷ Chan &Hodgson, England, 2014 dikutip dari Rina F. Saragih dan Gregory Trencher, *Blast Fishing Activity and Coping Strategies in Indonesia (South Nias and Pohuwato Regency*), *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol 6, No1, pp127-138, 2020

¹⁸ Musdalifah, *Tinjauan Yuridis terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne dan Kepulauan: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

terlebih dahulu jenis dan jumlah ikan yang menjadi target pengeboman.¹⁹ Bom ikan yang sering digunakan umumnya dibuat secara tradisional dengan menggunakan bahan baku pupuk, yaitu ammonium dan potassium nitrat (NH4NO3dan KNO3), yang dibuat dengan menaruh pupuk tersebut di dalam botol. dan diberi sumbu²⁰ (panjangnya menyesuaikan kedalaman laut).²¹ Alat lain yang dibutuhkan dalam perakitan bom ikan yaitu denator yang dimasukkan kedalam kantong plastic agar tidak basah), dan pemberat (laddo).²²

Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak *(blast fishing)* bertujuan agar mendapatkan jumlah tangkapan ikan laut yang lebih banyak.²³ Namun praktek *blast fishing* tersebut menimbulkan kerugian ekologis yaitu rusaknya terumbu karang dan dapat matinya organisme lain selain target penangkapan.²⁴ Rehabilitasi terumbu karang dan pemulihan kondisi ekosistem laut lainnya yang rusak akibat *blast fishing* tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, serta dapat menyebabkan kepunahan.²⁵ Selain mengancam keberlanjutan *marine ecosystem,* penggunaan bahan peledak juga dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan merugikan sosial ekonomi nelayan serta pembudi daya ikan.²⁶

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa praktek *blast fishing* dapat merusak sumber daya ikan dan ekosistemnya sehingga menghambat proses konservasi dan perlindungan *marine ecosystem*.²⁷ Jadi, kegiatan menangkap ikan yang menggunakan bahan peledak dalam *(blast fishing)* harus dihentikan demi kelestarian ekosistem laut dan lingkungannya.²⁸ Untuk mendukung upaya penanggulangan tindak pidana *blast fishing* tersebut, penegakan hukum pidana yang efektif menjadi suatu keharusan.

Secara *in abstracto,* penegakan hukum tindak pidana *blast fishing* diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau alat lain yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya diancam

20 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, supra note 14

¹⁹ Thia

²¹ Musdalifah, supra note 17

²² Ibid

²³ Dyah Retno Pitasar, Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Perairan Halmahera Utara, *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2019

²⁴ Isro Daeng Halim, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi, *Jurnal Al-Ishlah*, Vol.21 No. 2, 2019

²⁵ Ibid

²⁶ Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

²⁷ George Dieter Nakmofa, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengeboman Ikan Di Kabupaten Flores Timur, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Issue No.4 vol.43, 2014

²⁸ Ajarotni, et. al., Analisi dan Evaluasi Hukum tentang Pengadilan Perikanan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, hlm. 65 dikutip dari I Gede Ngurah Hendra Sanjaya dan I Gede Yusa, Sanksi Pidana bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing). Kertha Wicara, *Journal Ilmu Hukum* Vol. 06, No. 05, 2017

dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan denda maksimum Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaku tindak pidana *blast fishing* dapat dikenai dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Artinya, sanksi pidana tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sehingga pelaku *blast fishing* dikenai kedua pidana tersebut.

Rumusan pasal di atas menunjukkan bahwa subjek hukum tindak pidana *blast fishing,* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 14 UU Perikanan, adalah setiap orang yang meliputi orang perseorangan atau korporasi. Selain itu, dilihat dari aktivitas penangkapan ikan, ada dua kategori aktor penangkapan ikan yaitu nelayan dan nelayan kecil. Pengertian nelayan menurut Pasal 1 Angka 10 UU Perikanan adalah orang yang melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencahariannya sedangkan definisi nelayan kecil menurut Pasal 1 Angka 11 UU Perikanan adalah nelayan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 5 GT *(gross ton)*.

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pengertian nelayan kecil itu diubah oleh Pasal 27 Angka 1 yang menyatakan bahwa nelayan kecil merupakan nelayan yang bertujuan memenuhi *daily necessities* baik menggunakan kapal penangkap Ikan maupun tidak. Terkait hal ini, *Indonesia Ocean Justice Initiative* menyatakan bahwa definisi nelayan kecil tanpa batasan ukuran kapal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan kecil yang sesungguhnya karena rumusan yang tidak jelas tersebut dapat berakibat pada munculnya penunggang gelap (*riders*), yaitu nelayan tertentu yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori nelayan kecil yang pada akhirnya bisa mendapatkan pengecualian izin dan ikut menikmati beberapa insentif seperti asuransi, subsidi, dan bantuan alat tangkap.²⁹

Penelitian ini tidak akan mengkaji lebih dalam terkait perubahan definisi nelayan nelayan dan implikasinya, tetapi akan lebih fokus pada analisis yuridis terkait tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil. Tindak pidana *blast fishing*, sebagaimana dijelaskan di atas, diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) UU Perikanan. Namun tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil diatur secara khusus dalam Pasal 100B UU Perikanan. Pasal tersebut menyatakan bahwa nelayan kecil yang melakukan tindak pidana *blast fishing* diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Artinya bahwa mengingat nelayan kecil merupakan kategori aktor penangkapan ikan yang khusus, sanksi pidana yang dikenakan pun juga berbeda dengan ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 100B lebih ringan, baik jangka waktu pidana penjara maupun besaran pidana denda, jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Selain itu, berbeda dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) yang bersifat kumulatif, Pasal 100B mengatur sanksi pidana secara alternatif sehingga nelayan kecil yang melakukan tindak pidana *blast fishing* hanya

²⁹ Stephanie Juwana, et. al., supra note 12

dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda (tidak bisa dikenai keduanya secara bersamaan).

Penerapan Pasal 100B pada kasus tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Dgl.³⁰ Terdakwa dalam putusan tersebut dikategorikan sebagai nelayan kecil sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hakim bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui alat angkut yang digunakan terdakwa untuk menangkap ikan adalah perahu kecil berwarna biru yang digerakan secara manual menggunakan dayung berukuran 1,8 GT (Gross Tonase). Oleh karena itu, mengingat ukuran kapal yang digunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan kapasitasnya kurang dari 5 GT dan dilihat dari mata pencahariaan terdakwa yaitu menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka terdakwa termasuk dalam kategori nelayan kecil.

Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa terdakwa yang merupakan nelayan kecil tersebut terbukti melakukan tindak pidana *blast fishing.* Didalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa terdakwa terbukti merakit dan membawa 1 buah botol berisi bahan peledak yang terbuat dari pupuk matahari dan serbuk korek api kayu yang kemudian dipasang sumbu bambo. Terdakwa kemudian membakar sumbu tersebut dan melemparkannya ke arah tempat bermain ikan. Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor 523.40/68.08/PMHP/2019 terkait pembedahan *sample* ikan yang ditangkap terdakwa diketahui bahwa penyebab matinya ikan tersebut adalah getaran dari bahan peledak.

Keterangan ahli dalam perkara tersebut menerangkan bahwa penggunaan bahan peledak, termasuk bahan peledak yang digunakan terdakwa, merupakan bentuk penangkapan ikan yang terlarang karena merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan dan merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang dan padang lamun. Penggunaan bahan peledak akan berdampak pada matinya ikan besar pada radius 60 meter dan ikan kecil pada radius 200 meter.

Ahli tersebut juga menyatakan bahwa penggunaan bahan peledak berukuran botol besar dapat menghancurkan terumbu karang seluas 6 m² sedangkan pertumbuhan terumbu karang, yang secara ekologis berfungsi sebagai *Nursery Ground* (Asuhan Ikan), *Spawning Ground* (Tempat Pemijahan Ikan), dan *Feeding Ground* (mencari makan ikan), sangat lambat yaitu 19 cm/tahun. Terkait hal ini, *the recovery of coral reefs from explosives doesn't occur above two decades.*³¹ Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yang merusak keberlanjutan *marine ecosystem*, sebagaimana diatur dalam Pasal 100B *jo* Pasal 8 ayat (1) UU Perikanan.

³⁰ Perkara tersebut diputus pada Februari 2020 dimana UU Cipta Kerja belum disahkan sehingga dasar hukumnya adalah ketentuan dalam UU Perikanan, termasuk yang berkaitan dengan pengertian nelayan kecil.

³¹ Saila *et. al.,* (1993), Fox & Caldwell, (2006), dikutip dari Megan Bailey dan Rashid Sumaila, Destructive Fishing and Fisheries Enforcement in Eastern Indonesia, *Marine Ecology Progress Series*, Vol. 530: 195–211, 2015

Terdakwa yang merupakan nelayan kecil dalam perkara tersebut dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pidana tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100B UU Perikanan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang mengatur bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada nelayan kecil pelaku tindak pidana blast fishing adalah pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun) atau pidana denda maksimum Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal lain yang menarik untuk dikaji dari putusan tersebut adalah berkaitan dengan teori pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam mengadili perkara tersebut. Majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas pembalasan dendam (revenge) kepada terdakwa karena telah melakukan perbuatan pidana, tetapi juga memiliki tujuan edukatif vaitu memberikan pembelajaran kepada terdakwa supaya dapat memperbaiki diri di masa depan (bersifat edukatif). Selain itu, pemidanaan juga bertujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat secara umum, inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif, sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana *blast fishing*. Jadi, berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diketahui bahwa dalam mengadili perkara tersebut, hakim menggunakan teori pemidanaan berupa teori gabungan yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa tetapi juga bertujuan untuk melindungi mewujudkan ketertiban masyarakat.³²

D. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana *blast fishing* secara *in abstracto* termuat dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), Akan tetapi, jika pelakunya adalah nelayan kecil, ketentuan pidana yang berlaku adalah Pasal 100B UU Perikanan dimana ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 100B lebih ringan, jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Selain itu, berbeda dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) yang bersifat kumulatif, Pasal 100B mengatur sanksi pidana secara alternatif. Penerapan Pasal 100B atas tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Dgl. Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dimana pidana tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100B UU Perikanan. Selain itu, dilihat dari pertimbangan majelis hakim diketahui bahwa hakim menggunakan teori pemidanaan ber upa teori gabungan dalam mengadili perkara tersebut.

-

³² Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi.* Vol.2, No.1, 2011

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Banten;
- Musdalifah, 2017, *Tinjauan Yuridis terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne dan Kepulauan: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makasar;
- Stephanie Juwana, et. al., 2020, Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan, Indonesia Ocean Justice Initiative;

Jurnal:

- Dyah Retno Pitasar, Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Perairan Halmahera Utara, *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2, 2019:
- George Dieter Nakmofa, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengeboman Ikan Di Kabupaten Flores Timur, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Issue* No.4 vol.43, 2014;
- Haryono Somun, Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 2, 2014;
- I Gede Ngurah Hendra Sanjaya dan I Gede Yusa, Sanksi Pidana bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing), *Journal Ilmu Hukum*, ;
- Isro Daeng Halim, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi, *Jurnal Al-Ishlah*, Vol.21 No. 2, 2019;
- Megan Bailey dan Rashid Sumaila, Destructive Fishing and Fisheries Enforcement in Eastern Indonesia, *Marine Ecology Progress Series*, Vol. 530, 2015;
- Rina F. Saragih dan Gregory Trencher, Blast Fishing Activity and Coping Strategies in Indonesia (South Nias and Pohuwato Regency), *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol 6, No1, 2020;
- Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi,* Vol.2, No 1, 2011

Website:

- Antaranews, "KKP Tangkap Pelaku Bom Ikan di Perairan Sulteng", online: https://www.antaranews.com/berita/1989556/kkp-tangkap-pelaku-bom-ikan-di-perairan-sulteng
- Bappenas, "14. Ekosistem Lautan" online: http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-14
- Bappenas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals" online: http://sdgs.bappenas.go.id/>
- Kompas, "Simpan 2,4 Ton Bahan Pembuat Bom Ikan, Warga Bangkalan Ditangkap", online:

- https://regional.kompas.com/read/2020/12/29/06103621/simpan-24-ton-bahan-pembuat-bom-ikan-warga-bangkalan-ditangkap
- Merdeka, "11 Nelayan Mamuju Ditangkap karena Pakai Peledak saat Tangkap Ikan" online: https://www.merdeka.com/peristiwa/11-nelayan-mamuju-ditangkap-karena-pakai-peledak-saat-tangkap-ikan.html
- Merdeka, "Gunakan Bom Ikan, 2 Nelayan di Mamuju Masuk Bui" online: https://www.merdeka.com/peristiwa/gunakan-bom-ikan-2-nelayan-di-mamuju-masuk-bui.html
- Mongabay, "Kembali Ditangkap Nelayan Pengebom Ikan di NTT", online: https://www.mongabay.co.id/2021/02/23/kembali-ditangkap-nelayan-pengebom-ikan-di-alor-ntt/
- Universitas Medan Area, "Bab III: Metode Penelitian" online: http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf